
PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DALAM REINTERPRETASI AL-QUR'AN MELALUI LENSА KONTEKSTUAL

Sarah Mitha Amelia¹, Rafika Yuli², Dwi Pratama³

^{1,2,3}. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

rameliasarahmitha@gmail.com,¹ afikayuli03@gmail.com,² dzakwanmuhammad3@gmail.com³

Article Info

Article history:

Pengajuan 10/5/2025

Diterima 25/5/2025

Diterbitkan 3/6/2025

Keywords:

Pemikiran Fazlur Rahman;
Reinterpretasi Al-Qur'an;
Kontekstual.

ABSTRAK

Fazlur Rahman lahir di Pakistan pada tahun 1919, Rahman mengembangkan pemikirannya di tengah kondisi sosial dan politik dunia Islam serta pengaruh pemikiran Barat. Ia berargumen bahwa Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosial untuk menghasilkan tafsir yang relevan. Dasar pemikiran Rahman terletak pada keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah sumber fleksibel yang memberikan panduan moral di berbagai konteks. Metode tafsirnya mengadopsi pendekatan kontekstual, menggabungkan analisis tekstual dengan pemahaman historis, yang menghasilkan penemuannya dalam bidang tafsir Al-Qur'an dikenal dengan teori Double Movement. Rahman menekankan pentingnya memahami bahasa Arab dan konteks saat wahyu diturunkan. Contoh pemikiran Rahman terlihat dalam tafsirnya yang menyoroti isu-isu kontemporer, seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia, menunjukkan relevansi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan modern. Implikasi dari pemikirannya mendorong umat Islam untuk terlibat dalam dialog sosial dan intelektual, serta mendorong pembaruan dalam pendidikan Islam. Melalui kajian ini, pemikiran Fazlur Rahman diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami Al-Qur'an seiring dengan era yang terus berkembang.

Corresponding Author: Dwi Pramana

Faculty of ushuluddin, department of Qur'anic and tafsir program, university of sultan syarif kasim riau.

dzakwamuhammad3@gmail.com

PENDAHULUAN

Studi tafsir Al-Qur'an telah menjadi salah satu aspek fundamental dalam pengembangan pemikiran Islam sepanjang sejarah. Sejak diturunkan lebih dari seribu tahun yang lalu, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam dalam berbagai aspek spiritual, sosial, dan moral, tetapi juga sebagai sumber hukum dan panduan etika yang fundamental. Sebagai kitab suci yang menjadi dasar kehidupan umat Islam, pemahaman yang benar dan mendalam tentang isi Al-Qur'an sangat penting untuk memastikan bahwa ajaran yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dengan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya untuk menafsirkan teks Al-Qur'an dengan benar dan sesuai dengan konteks zaman sangat diperlukan, mengingat perkembangan dan tantangan sosial yang selalu berubah.

Seiring berjalannya waktu, metodologi tafsir yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an mengalami perubahan signifikan, baik dari segi pendekatan maupun interpretasi. Pada masa klasik, tafsir sering kali dilakukan dengan pendekatan yang lebih bersifat literal dan normatif, di mana fokus utama adalah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan tetap mempertahankan otoritas teks secara ketat. Namun, dengan munculnya tantangan-tantangan baru yang dihadapi umat Islam pada era modern, seperti globalisasi, pluralisme, perubahan

sosial, dan teknologi, para cendekiawan Muslim mulai menyadari bahwa tafsir yang bersifat statis dan tradisional tidak lagi mampu memberikan jawaban yang memadai atas isu-isu kontemporer tersebut (Mustaqim, 2003).

Sejalan dengan itu, pendekatan tafsir kontekstual mulai muncul sebagai alternatif untuk menjawab persoalan ini. Tafsir kontekstual mengajak para penafsir untuk memahami Al-Qur'an tidak hanya dalam kerangka teks semata, tetapi juga dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi turunnya wahyu. Dalam perspektif ini, Al-Qur'an tidak dipahami sebagai teks yang terlepas dari konteks zaman dan kondisi sosial pada masa tertentu, melainkan sebagai sumber yang harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan kondisi zaman sekarang agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya tetap relevan dengan kebutuhan umat Islam di era modern.

Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan tafsir kontekstual adalah Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Islam yang lahir di Pakistan pada tahun 1919. Rahman menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai hubungan antara Islam dan modernitas. Pendidikan yang diterimanya, yang terpapar pada pemikiran-pemikiran modern, mengedepankan dialog antardisiplin, memberikan pengaruh besar pada cara pandanginya terhadap tafsir dan pemahaman Islam secara keseluruhan. Ia menjadi salah satu tokoh utama dalam mengembangkan pendekatan tafsir yang lebih kritis, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Fazlur Rahman mengajukan konsep reinterpretasi Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual. Dalam pemikirannya, Al-Qur'an bukan sekadar teks religius yang harus dipatuhi secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historisnya, tetapi juga merupakan sumber ilmu yang kaya dan dapat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam karya-karyanya, ia berpendapat bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak hanya berfokus pada aspek ritual atau memperkuat iman, tetapi juga mencakup aspek sosial, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan zaman yang semakin kompleks, yang menuntut umat Islam untuk tidak hanya memahami ajaran agama dalam kerangka historis masa lalu, tetapi juga dalam konteks sosial yang terus berubah.

Dalam upaya menginterpretasikan Al-Qur'an secara kontekstual, Rahman menekankan pentingnya melihat Al-Qur'an sebagai teks yang hidup, yang harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyatakan bahwa tafsir harus dilakukan dengan mengkaji konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana wahyu Al-Qur'an diturunkan, serta memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat modern. Melalui pendekatan ini, Rahman berusaha menjembatani antara tradisi Islam yang telah mapan

dengan pemikiran modern yang kritis, menciptakan ruang bagi reinterpretasi teks yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak boleh dipahami secara terpisah dari konteksnya, baik konteks sejarah saat wahyu diturunkan maupun konteks sosial dan budaya umat Islam saat ini. Oleh karena itu, untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, perlu dilakukan upaya reinterpretasi yang mempertimbangkan kondisi sosial dan zaman. Ia percaya bahwa hanya dengan cara ini, ajaran Al-Qur'an akan tetap relevan dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah sosial yang dihadapi umat Islam di dunia modern, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan permasalahan hak asasi manusia.

Selain itu, Fazlur Rahman juga memberikan perhatian yang besar terhadap reformasi pendidikan Islam. Ia berpendapat bahwa pendidikan Islam harus lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam pandangannya, sistem pendidikan yang baik adalah yang dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan memahami tantangan zaman dengan bijak. Pendidikan Islam yang dilakukan di pesantren dan lembaga pendidikan lainnya harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan masalah-masalah sosial kontemporer. Rahman juga mendorong umat Islam untuk tidak hanya berfokus pada pembelajaran agama secara teoritis, tetapi juga pada penerapan ajaran agama dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan kontekstual yang dia usung, Rahman mencoba untuk memperbaharui metodologi tafsir yang lebih relevan dengan kebutuhan umat Islam di era modern. Ia berusaha menunjukkan bahwa Al-Qur'an, meskipun diturunkan lebih dari seribu tahun yang lalu, tetap memiliki makna yang sangat relevan jika dipahami dengan pendekatan yang kontekstual dan dinamis. Oleh karena itu, tafsir kontekstual yang dipopulerkan oleh Fazlur Rahman dapat menjadi jawaban atas tantangan zaman dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman umat Islam terhadap Al-Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pemikiran Fazlur Rahman dalam konteks reinterpretasi Al-Qur'an melalui lensa kontekstual. Dengan mempelajari karya-karya Rahman dan kontribusinya dalam pengembangan tafsir, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana tafsir dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi dari pendekatan tafsir kontekstual yang diajukan oleh Rahman terhadap umat Islam di era modern, serta bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi tantangan sosial yang semakin kompleks.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendekatan tafsir yang dinamis dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an. Dengan memahami pemikiran Fazlur Rahman, diharapkan pembaca dapat menyadari bahwa tafsir bukanlah suatu hal yang statis dan terbelenggu oleh tradisi, tetapi sebuah proses yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman (Nasution, 1997).. Tafsir kontekstual yang diajukan oleh Rahman merupakan suatu langkah penting dalam menjawab tantangan zaman dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi literatur, yang memiliki fokus utama pada pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan, seperti buku, artikel dalam jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Studi literatur merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum atau literatur yang dianggap sebagai elemen penting dalam penelitian ini. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang ada, sehingga dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang terkait dengan pemikiran Fazlur Rahman dan kontribusinya terhadap tafsir Al-Qur'an. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali pemikiran-pemikiran besar Rahman, yang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan metodologi tafsir Al-Qur'an, terutama dalam konteks tafsir kontekstual.

Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang diteliti mencakup kategori hukum yang berbeda, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup dokumen-dokumen asli yang terkait langsung dengan pemikiran Fazlur Rahman, seperti karya-karyanya yang berjudul *Islam and Modernity*, *Major Themes of the Qur'an*, dan *Islamic Methodology*. Karya-karya ini menjadi sumber utama untuk memahami gagasan dan prinsip dasar yang dikemukakan oleh Rahman. Sumber-sumber ini memberikan landasan teoretis yang kuat bagi peneliti untuk menganalisis kontribusi Rahman dalam mengembangkan tafsir yang lebih dinamis dan kontekstual.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri dari artikel-artikel ilmiah, buku, dan tulisan-tulisan lain yang mengulas atau mengkritisi pemikiran Fazlur Rahman. Sumber

sekunder ini memberikan perspektif yang lebih luas, memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pemikiran Rahman diterima dan dipraktikkan oleh para cendekiawan dan praktisi tafsir kontemporer. Artikel-artikel ini juga dapat mencakup analisis dan kritik terhadap metode tafsir yang dikembangkan oleh Rahman, serta penerapannya dalam kehidupan sosial dan hukum Islam saat ini. Dengan demikian, bahan sekunder sangat penting untuk memberi gambaran tentang perkembangan dan implikasi pemikiran Rahman dalam konteks lebih luas.

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lainnya, berfungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas istilah-istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan tersier ini memberikan referensi tambahan yang mendukung pemahaman terhadap terminologi yang digunakan dalam karya Rahman maupun dalam literatur yang mengulas tafsir kontekstual. Dengan menggunakan ketiga kategori bahan pustaka ini, peneliti dapat mengkaji pemikiran Fazlur Rahman secara holistik dan menyeluruh, serta memahami bagaimana kontribusinya terhadap tafsir Al-Qur'an masih relevan hingga saat ini.

Penelitian ini dimulai dengan pemaparan biografi dan latar belakang pemikiran Fazlur Rahman, yang memberikan konteks penting bagi pemahaman tentang bagaimana pemikirannya berkembang. Peneliti akan menjelaskan tentang pendidikan dan pengalaman intelektual Rahman, yang membentuk perspektifnya terhadap Islam dan tafsir. Selanjutnya, peneliti akan membahas perkembangan pemikiran Rahman, termasuk penerapan konsep-konsep kunci dalam metodologi tafsir kontekstual yang dikembangkannya. Salah satu konsep utama dalam pemikiran Rahman adalah teori double movement, yang melibatkan dua tahap penting dalam menafsirkan Al-Qur'an: pertama, memahami konteks historis dan sosial pada saat wahyu diturunkan, dan kedua, mengaplikasikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks sosial dan budaya kontemporer.

Melalui pendekatan double movement ini, Fazlur Rahman mengajak umat Islam untuk tidak hanya memahami wahyu Al-Qur'an secara tekstual dan statis, tetapi juga secara dinamis dan relevan dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana metode ini telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan tafsir Al-Qur'an di era modern. Implikasi dari metode double movement Rahman, baik dalam aspek teori maupun praktik, akan dianalisis untuk melihat sejauh mana penerapannya dalam tafsir kontemporer dan pengaruhnya terhadap pemikiran Islam secara umum.

Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan kajian pustaka yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi Fazlur Rahman dalam memperkaya metodologi tafsir, serta untuk menunjukkan relevansi

pemikirannya dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan latar belakang pemikiran Fazlur Rahman

Maulana DR. Muhammad Fazlur Rahmam al-Ansari atau yang lebih dikenal dengan nama Fazlur Rahman, merupakan seorang tokoh pembaharu dalam metodologi penafsiran al-Qur'an pada era kontemporer. Ia dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, Punjab, Pakistan (Hakim, 2017).

Dari latar belakang dimana ia dibesarkan, wilayah ini sudah tidak diragukan lagi telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam, Syah Waliyullah al-Dahwi, Sayyid Ahmad Khan, Amir Alidan M, dan Muhammad Iqbal, oleh karena itu tidak mengherankan jika ia berkembang menjadi pemikir handal. Secara internal, pemikirannya tersebut telah terbentuk sejak ia tumbuh di lingkungan dimana ia dibesarkan. Ayahnya merupakan seorang ulama tradisional saat itu yaitu Maulana Sihabuddin, yang mana pemikirannya berbeda dengan ulama lain yang pada saat itu menentang keras pendidikan modern dapat menjadi racun bagi iman dan moral (Albar dkk., 2020).

Ayahnya ini memiliki keyakinan bahwa Islam melihat modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang harus dihadapi. Pandangan ayahnya inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan keyakinan Fazlur Rahman. Keyakinan seperti ini pulalah yang kemudian dimiliki dan mewarnai pemikiran Fazlur Rahman. Bekal dasar yang diberikan ayahnya membawakan pengaruh yang cukup berarti dalam pembentukan kepribadian dan intelektualitas Fazlur Rahman pada masa-masa dewasanya. Melalui didikan ayahnya, Fazlur Rahman menjadi sosok yang cukup tekun untuk menimba pengetahuan dari berbagai sumber dan media, termasuk karya-karya Barat (Bahri, 2021)

Sejak kecil, Fazlur Rahman sering mendapat pelajaran dari ayahnya dan madrasah Darul 'ulum di Deoband dalam kajian-kajian keagamaan seperti ilmu hadist dan syari'ah. Oleh karena itu dalam berbagai karyanya ia mencantumkan nama ayahnya tersebut. Ia sudah hafal Al-Qur'an dengan baik pada usia sepuluh tahun, dan mempelajari bahasa Arab dan Filsafat pada usia empat belas tahun. Ia juga fasih menguasai bahasa asing lain seperti bahasa Persia, Urdu, Inggris, Perancis, Jerman, dan Eropa Kuno, seperti latin dan Yunani (A'la, 2003).

Hal lain yang mempengaruhi Fazlur Rahman adalah tradisi mazhab Hanafi yang dianut oleh keluarganya dan ini yang membentuk pola pemikirannya dalam hal keagamaan. Tradisi mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab Sunni yang mengedepankan akal-logika. Ini menjadi landasan berpikir Fazlur Rahman untuk selalu berada di jalur pemikiran keagamaan

yang bercorak rasional. Meskipun demikian, beliau tidak mau dikungkung oleh satu mazhab tertentu (Rosia, 2020).

Fazlur Rahman memulai karir pendidikannya di Universitas Punjab, di mana ia mengambil jurusan sastra Arab dan lulus dengan gelar BA pada tahun 1940. Ia kemudian melanjutkan studi untuk mendapatkan gelar masternya di universitas yang sama pada tahun 1942, juga dengan jurusan sastra Arab. Rahman kemudian pergi ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford, di mana ia meraih gelar Ph.D (doktor filsafat). Antara tahun 1950 hingga 1958, ia menjadi dosen di Universitas Durham, mengajarkan Bahasa Persia dan Filsafat Islam. Setelah itu, ia pindah ke Kanada dan bekerja sebagai profesor filsafat di Institut Studi Islam, Universitas McGill. Mengiringi tampuk pemerintahan Pakistan yang dipegang oleh Ayyub Khan yang berpandangan modern, Fazlur Rahman pulang ke kampung halamannya dan berniat untuk membenahi negerinya. Secara eksternal, Kondisi sosial dan politik di Pakistan mempengaruhi pemikirannya. Rahman berusaha menjembatani kesenjangan ini melalui ide-ide modernnya.

Di Pakistan, Fazlur Rahman menghadapi antara tiga kelompok besar: tradisional, fundamentalis, dan modernis. Ia menjabat sebagai Direktur Pusat Lembaga Riset Islam dan juga sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam. Dalam posisi ini, Rahman mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan ide-ide progresif "Islam", diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu dan dimuat di Jurnal Fikr-u-Nazr. Buku tersebut ditentang keras karena pernyataan Rahman yang menyebutkan bahwa "Al-Qur'an secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam arti tertentu juga merupakan perkataan Muhammad." Sehingga Fazlur Rahman dianggap orang yang memungkir Al-Qur'an. Ketegangan ini semakin meningkat, terutama dengan adanya ketegangan politik antara ulama tradisional dan pemerintah yang dipimpin oleh Ayyub Khan, yang bisa dianggap modernis. Akhirnya, dalam situasi tersebut, Rahman terpaksa meninggalkan Pakistan.

Setelah meninggalkan kedua jabatannya, Rahman pindah ke Barat dan menjadi pengajar di Universitas California, Los Angeles. Pada tahun 1969, ia mulai menjabat sebagai Guru Besar kajian Islam di Departemen Bahasa dan Peradaban Timur Dekat di Universitas Chicago. Di sana, ia menjadi salah satu Guru Besar yang dihormati. Ketenaran Universitas Chicago sebagai salah satu pusat studi Islam terkemuka di Barat sebagian besar disebabkan oleh penunjukannya sebagai guru besar. Rahman mengajarkan berbagai mata kuliah, termasuk pemahaman Al-Qur'an, filsafat Islam, serta kajian tentang tokoh-tokoh seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Ia tinggal di Chicago hingga wafat pada 26 Juli 1988 (Nata, 2013).

Dalam perjalanan intelektualnya, pemikiran Fazlur Rahman diklasifikasikan dalam tiga tahap (Sutrisno, 2006): **Periode Pembentukan**. Fazlur Rahman mulai meletakkan dasar-dasar pemikirannya dan mulai berkarya. Periode ini dimulai ketika Fazlur Rahman mulai belajar hingga pulang ke negerinya. Pemikiran dan karya Fazlur Rahman didominasi oleh pendekatan historis. Yaitu, melihat Islam menjadi realitas dalam kehidupan. Berikut karya-karya Fazlur Rahman dalam periode pembentukan: a. *Avecinna's Psychology*; b. *Avecinna's De Anima, being the Psychological Part of Kitab al-Sfiha'*; c. *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*.

Periode selanjutnya adalah; **Periode Perkembangan**. Periode ini dimulai sejak kepulangannya dari Pakistan sampai menjelang keberangkatannya ke Amerika. Pada periode ini pendekatan Fazlur Rahman mulai berpindah dari pendekatan historis menuju pendekatan normatif. Maksudnya, memahami Islam sebagai penyelesaian problem. Misalnya dalam masalah keluarga, riba dan bunga bank, pendidikan, dll. Berikut karya-karya Fazlur Rahman dalam periode perkembangan: a. *Islamic Methodology in History*; b. *Islam*; c. *Islamic Studies (Jurnal)*.

Periode ketiga yaitu; **Periode kematangan**. Periode ini dimulai sejak kepulangannya dari Amerika hingga wafatnya tahun 1988. Secara epistemologis Fazlur Rahman akhirnya mampu menggabungkan antara pendekatan historis dan normatif menghasilkan metode yang sistematis dan komprehensif. Berikut karya-karya Fazlur Rahman dalam periode kematangan: a. *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi*; b. *Major Themes of the Qur'an*; c. *Islam and Modernity: Transformation Intellectual Tradition*; d. *Health and Medicine in Islamic Tradition* (Hibatullah & Qomarudin, t.t.).

Teori Double Movement

Fazlur Rahman memandang bahwa Al-Qur'an selain merupakan kitab suci bagi seluruh umat Islam, al-Qur'an juga menjadi solusi bagi segala problematika umat Islam saat ini. Sebagai kitab suci yang *shahih li kulli zaman wa makan*, al-Qur'an tentu mampu menjadi solusi terbaik bagi setiap umat kapan pun dan di mana pun. Masalah-masalah yang ada saat ini dapat dikatakan sudah sangat kompleks. Jika merujuk kepada tafsir-tafsir klasik, maka tidak akan ditemukan solusi dari permasalahan tersebut karena memang situasi dan kondisi yang sangat berbeda. Rahman memandang hal ini sebagai sebuah hal yang butuh perhatian besar. Hal ini karena jika al-Qur'an tidak bisa menjadi solusi bagi problematika umat, maka al-Qur'an sebagai kitab yang *shahih li kulli zaman wa makan* tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, al-Qur'an perlu di-interpretasi ulang untuk dapat memberikan jawaban bagi segala permasalahan umat. Upaya ini membutuhkan perumusan metodologi tafsir yang baru (Sulkifli & Amir, 2023).

Fazlur Rahman memandang bahwa metode penafsiran klasik yang dilakukan oleh para ahli dan ulama terdahulu selama berabad-abad belum menghasilkan metode penafsiran al-Qur'an yang memuaskan. Metode penafsiran klasik cenderung menginterpretasikan al-Qur'an

secara terpisah-pisah dan seringkali tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi melainkan malah menimbulkan persoalan baru. Menurutnya penafsiran klasik tidak sistematis dan membutuhkan metode-metode secara kontekstual terbaru dalam menemukan prinsip-prinsip kontemporer dari al-Qur'an yang memiliki kemampuan lebih dari sekedar hanya menggunakan analogi (qiyas) klasik. Sehingga Fazlur Rahman melihat kebutuhan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap al-Qur'an yang mampu menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks dengan menggunakan alat metodologi yang sistematis dan komprehensif.

Persoalan-persoalan kehidupan yang dialami oleh manusia saat ini sangat berbeda dengan persoalan yang dihadapi di era Nabi SAW. Demikian juga hal itu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya pada masa tersebut. Al-Qur'an yang turun kala itu menjadi jawaban langsung bagi persoalan-persoalan tersebut. Namun berbeda dengan kondisi kita saat ini yang hanya merujuk pada al-Qur'an dan Hadits yang sudah turun sejak empat belas abad lalu. Maka perlu adanya metode penafsiran baru yang dapat memberikan interpretasi terhadap al-Qur'an dan Hadits secara tepat merujuk kepada kondisi sosial dan budaya saat ayat itu diturunkan dan dikaitkan dengan kondisi kontemporer. Demikianlah Fazlur Rahman menawarkan teori *Double Movement* (Gerakan ganda) sebagai jawaban dari pembaruan metode penafsiran al-Qur'an secara kontekstual. Sehingga diharapkan dengan adanya metode ini bisa memberikan penafsiran yang lebih relevan dengan kondisi saat ini dan diterima di masyarakat untuk diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan.

Berdasarkan Teori hermeneutika, asal usul yang mendasari gerakan ganda tersebut berasal dari teori penafsiran obyektif dari Emilio Betti, seorang filosof dan ahli hukum Italia. Menurut Betti, agar seorang penafsir memperoleh makna yang orisinal dan obyektif, maka perlu menerapkan empat hukum penafsiran yang dikembangkan, yakni: hukum otonomi objek hermeneutika; hukum totalitas atau prinsip koherensi makna; hukum aktualitas pemahaman; dan hukum harmonisasi hubungan makna hermeneutika. Dengan menerapkan metode penafsiran di atas diharapkan dapat mencapai sebuah pemahaman yang obyektif terhadap masalah yang dikaji. Jika diperhatikan dengan seksama, teori gerak ganda merupakan penyederhanaan empat hukum penafsiran Betti tersebut menjadi dua gerakan. Objektivitas dalam pemahaman dan penafsiran adalah kriteria yang sangat ditekankan oleh Rahman.

Inti dari teori pemahaman Qur'an dan Sunnah yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman terletak pada apa yang dinamakannya sebagai teori gerak ganda *double movement theory*, yakni proses penafsiran yang ditempuh melalui dua gerakan (langkah), dengan memandang situasi sekarang ke masa Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini (Rahman, 1995). Dalam 'gerakan pertama', pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap makna Qur'an

sebagai suatu keseluruhan pemahaman, yang mana diarahkan pada makna dari suatu pernyataan ayat dengan mengkaji situasi atau masalah historis di mana pernyataan Qur'an tersebut merupakan jawabannya (Irawan, 2020).

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam 'gerakan pertama' oleh Rahman diuraikan cukup rinci. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah memahami Qur'an sebagai satu kesatuan. Pada tahapan ini penafsir akan menjumpai tema-tema sentral mengenai Allah, hubungan antara Allah-manusia-alam, peran Allah dalam sejarah kehidupan manusia, dan tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Kajian terhadap tema-tema pokok tersebut menghasilkan ajaran-ajaran moral dan hukum. Selanjutnya rumusan hukum Qur'an harus dipahami dalam ajaran-ajaran moral tersebut agar dapat menghasilkan legislasi yang sistematis. Pada saat yang sama kajian terhadap sosio-historis juga harus dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip moral dijabarkan secara kongkrit dalam bentuk rumusan hukum dalam Qur'an.

Adapun 'Gerakan kedua' pada hakikatnya adalah menafsirkan hukum-hukum Qur'an sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan hukum-hukum baru menurut situasi sekarang. Di samping itu, ia juga berfungsi sebagai penyaring terhadap hasil-hasil dari 'gerakan pertama' yakni pemahaman dan interpretasi. Karena, apabila hasil-hasil pemahaman gagal diaplikasikan dalam situasi sekarang, maka akan mengakibatkan kekeliruan dalam menilai situasi sekarang atau dalam memahami Qur'an (Aziz, 2018).

Maka, Teori *double movement* adalah pendekatan kontekstual yang dapat dipahami dengan mudah. Dalam gerakan pertama, metode ini mengajak kita untuk melihat konteks makna teks Al-Qur'an saat diturunkan, termasuk prinsip-prinsip umum yang ada dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Arab pada waktu itu. Selanjutnya, dalam gerakan kedua, kita mengkaji kondisi sosial masyarakat saat ini untuk menerapkan nilai-nilai umum dari Al-Qur'an. Selain itu, teori ini juga memandang ayat-ayat Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh. Artinya, makna ayat-ayat tersebut hanya dapat dipahami dengan menafsirkan semuanya secara keseluruhan, serta memperhatikan sebab-sebab turunnya ayat tersebut sebagai informasi penting untuk memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya (Umair & Said, 2023).

Implikasi Double Movement Pada Reinterpretasi Al-Qur'an

Metode *double movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam penafsiran Al-Qur'an memiliki dampak signifikan terhadap dinamika hukum Islam. Selama ini, hukum Islam sering dianggap sebagai kaku dan tidak dapat berkembang, namun Rahman menghadirkan perspektif yang berbeda. Dengan pendekatan ini, Rahman ingin menegaskan bahwa hukum Islam seharusnya tidak terperangkap dalam interpretasi yang terlalu harfiah atau terikat pada

konteks sosial dan sejarah tertentu. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks historis serta makna substantif yang terkandung dalam Al-Qur'an, Rahman berupaya memisahkan dua aspek hukum: syariah yang bersifat ideal moral dan hukum Islam atau fikih yang bersifat legal formal. Dengan demikian, ia menunjukkan bahwa hukum Islam, atau fikih, tidak bersifat statis dan dapat beradaptasi seiring dengan perkembangan zaman.

Metode double movement Rahman mengajak kita untuk melihat dua arah dalam memahami teks-teks Al-Qur'an. Pertama, ia merekomendasikan agar kita memahami teks Al-Qur'an dalam konteks waktu penurunan wahyu, dengan mempertimbangkan situasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Kedua, setelah memahami konteks sejarah tersebut, Rahman menekankan pentingnya membawa pemahaman itu kembali ke masa sekarang, dengan menyesuaikan prinsip-prinsip dasar dan moral yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan kondisi sosial dan kebutuhan yang ada di era modern. Dengan pendekatan ini, rahasia dan nilai-nilai moral universal dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam konteks zaman dan tempat yang berbeda (Zahra dkk., 2024).

Contoh dalam penafsiran hukum potong tangan bagi pencuri, yang terdapat dalam QS. Al-(Ma'idah:{5} 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

Rahman memandang bahwa memahami makna ayat secara literal dari hukuman tersebut tidak selalu relevan atau dapat diterapkan secara langsung di masyarakat modern (Erviana, 2021). Secara sosiologis, ia berpendapat bahwa praktik pemotongan tangan tampaknya telah ada di beberapa suku tertentu sebelum kedatangan Rasulullah SAW, dan kemudian hukuman tersebut diadopsi oleh Al-Qur'an.

Terdapat dua unsur utama dalam pencurian; pertama, tindakan tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan karena tekanan ekonomi, dan kedua, hal itu melanggar hak milik orang lain. Dalam sistem masyarakat kesukuan di Arab, hak milik terkait erat dengan kehormatan seseorang sehingga tindak pencurian bukan saja dianggap sebagai kejahatan ekonomi tetapi lebih dinilai sebagai kejahatan terhadap kehormatan orang lain. Perbuatan mencuri juga telah melawan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam budaya Arab pra Islam, bahkan telah dikategorikan sebagai kriminalitas tingkat tinggi yang patut diganjar hukuman setimpal beratnya.

Namun, dalam konteks masyarakat modern yang lebih maju, terdapat perubahan nilai yang cukup jelas, di mana pencurian bukan hanya sekadar dipandang sebagai kejahatan (yaitu perampasan hak). Namun, murni di dorong oleh pelanggaran terhadap diri seseorang.

Pergeseran terhadap pemahaman tentang penerapan hukuman pencurian dimasa modern memerlukan perubahan bentuk hukuman yang lebih sejalan dengan zaman, waktu dan tempat.

Dalam pandangan Rahman, jika di kaji dari segi konteks zaman modern, harusnya ayat ini harusnya bisa dimaknai dengan cara yang berbeda. Rahman menilai morfem *Qat' alYad*, dapat dimaknai dengan metaforis (kiasan), yaitu diarahkan pada kasus pencurian bagi mereka yang secara ekonomi sudah dapat dipenuhi dengan baik. Pengalihan makna secara metaforis berangkat dari konteks sosiologis dan historis masyarakat saat penurunan Al-Qur'an. Sehingga dalam hal ini, Rahman menilai perlunya adanya penafsiran ulang atas al1Qur'an dengan melibatkan dua gerak secara komprehensif. Rahman melanjutkan pada idiom pencurian setidaknya ada dua kategori.

Pertama, pencurian dan segala jenisnya secara tabur tuai atas komoditas ekonomi dan penyalahan atas hak milik pribadi. Dalam konteks etnis, hak milik besinggungan erat dengan kehormatan, sedangkan pencurian sendiri secara spesifik bukan hanya tentang harta usaha. Dalam konteks yang lebih komprehensif, pencurian adalah bentuk kejahatan yang berkaitan dengan perlawanan atas nilai-nilai kehormatan manusia. Kedua, Rahman juga merekam bahwa realitas saat ini menampilkan kecenderungan manusia yang bersimpati dan memberi maaf kepada pencuri. Karena adanya pergeseran nilai budaya dan manusia yang tidak lagi sama dengan konteks masyarakat pada zaman dulu, maka Rahman menilai pada akhirnya menuntut adanya perubahan konsekuensi hukuman yang lebih konkrit (Mubarok & Saichul Anam, 2024).

Menurut Rahman, ayat diatas tentu saja tetap relevan digunakan dimasa kini, yakni dengan cara menarik nilai-nilai moral dari ayat tersebut. Nilai moralnya adalah memotong kemampuan si pencuri untuk tidak mencuri lagi. Mengamputasi segala kemungkinan yang memungkinkan dia mencuri lagi bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lebih manusiawi. Atau lebih tepatnya dengan hukuman yang dapat menghilangkan motivasi seseorang untuk mencuri kembali dan membuatnya jera. Misalnya, pemenjaraan dalam waktu yang sesuai dengan tingkat kriminalitas dan kadar barang yang dicuri, atau denda yang seberat-beratnya. Nilai moral pada ayat tersebut lebih cocok dan sejalan dengan nilai-nilai luhur manusia modern. Lagipula, di berbagai tempat di belahan dunia, hukuman potong tangan bagi pencuri adalah sanksi yang terkesan kejam dan sadis bahkan sampai bertentangan dengan perikemanusiaan (Yasin, 2024).

Dengan demikian, Rahman menegaskan kembali bahwa dengan memahami konteks suatu ayat secara lebih luas, kita dapat memahami tujuan utama dari hukuman tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan memberlakukan manusia secara manusiawi,

serta tidak membiarkan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi menjadi alasan bagi seseorang untuk mencuri (Husein, 2020).

KESIMPULAN

Pemikiran Fazlur Rahman tentang cara memahami Al-Qur'an secara kontekstual di sekitarnya menunjukkan bahwa kita perlu melihat keadaan sosial dan sejarah saat Al-Qur'an diturunkan serta kondisi masyarakat sekarang. Latar belakang kehidupan Rahman dan pengalamannya membantu kita memahami bagaimana pencampuran terbentuk oleh berbagai faktor, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar.

Rahman juga mengembangkan teori *double movement* (gerakan ganda), yang mengajak kita untuk memahami Al-Qur'an dalam dua langkah: pertama, memahami konteks saat teks diturunkan, dan kedua, menerapkan nilai-nilai tersebut pada kondisi masyarakat saat ini. Melalui karya-karyanya, Rahman mengajarkan pentingnya memahami Al-Qur'an secara menyeluruh, dan ini memberikan kita cara baru untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan dari penelitian ini membantu kita melihat bahwa pendekatan yang dibawa Rahman tidak hanya memperkaya cara kita menafsirkan Al-Qur'an, tetapi juga relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Kekuatan pemikiran Rahman terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat modern. Untuk mengembangkan pemikirannya lebih jauh, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut yang dapat melihat bagaimana metode interpretasinya dapat diterapkan di berbagai budaya dan kondisi sosial yang berbeda. Penelitian diharapkan akan membantu kita memahami lebih dalam tentang relevansi ajaran Islam dalam kehidupan yang terus berubah.

Daftar Pustaka

- A'la, A. (2003). *Dari Neomodernisme Ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Albar, D., Sartika, E., & Ruli, M. (2020). *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Aziz, J. A. (2018). *Metode Baru Istinbat Hukum Ala Fazlur Rahman*.
- Bahri, S. (2021). NEW MODERNISME FAZLUR RAHMAN DALAM PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM. RI'AYAH, 6(01).
- Erviana, P. R. (2021). *Potong Tangan dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 80.

- Hakim, M. (2017). TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD FAZLUR RAHMAN TENTANG ISLAM DAN PERADABAN BARAT MODERN. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 127–152. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v4i1.26>
- Hibatullah, L., & Qomarudin, A. (t.t.). PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN (PRAGMATIS-INSTRUMENTAL) TENTANG PENDIDIKAN DAN RELEVANSINYA DENGAN DUNIA MODERN.
- Husein, A. (2020). Memahami Al-Qur'an Kontemporer Antara Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan. *Jurnal Ulunnuha*, 9. <https://doi.org/10.15548/ju.v9i2.1854>
- Irawan, R. (2020). Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 13(2), 171–194. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4164>
- Mubarok, M. N. I. & Saichul Anam. (2024). Tantangan Implementasi Hukum Potong Tangan Pencuri di Indonesia. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(3), 551–562. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1739>
- Mustaqim, A. (2003). *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Al-Qur'an Periode Klasik hingga Kontemporer*. Nun Pustaka.
- Nasution, H. (1997). *Islam dan Pembaruan: Pemikiran Fazlur Rahman*. Bulan Bintang.
- Nata, A. (2013). *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*. Rajawali Press.
- Rahman, F. (1995). *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad (2 ed.). Pustaka.
- Rosia, R. (2020). Disparitas Riba dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(02), 395–396.
- Sulkifli, & Amir, N. H. (2023). Kontribusi Metode Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 11(1), 55–77. <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>
- Sutrisno. (2006). *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi*. Pustaka Pelajar.
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Yasin, M. (2024). TEORI HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT DALAM PENAFSIRAN AYAT HUKUMAN POTONG TANGAN (TELAHAH PANDANGAN FAZLUR RAHMAN ATAS QS. AL-MAIDAH : 38) [Universitas Islam Negeri Datokarama]. <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4012/1/MOH.%20YASIN.pdf>

Zahra, P. L. A., Fukoroh, A., & Rosa, A. (2024). TEORI DOUBLE MOVEMENT PADA PENAFSIRAN FAZLURRAHMAN. 10.